

## Efektivitas Penerapan Self Assessment System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Gabriella Agatha Zivameir Setya<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [gabriella.205230244@stu.untar.ac.id](mailto:gabriella.205230244@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan analisis ini ialah guna mengevaluasi seberapa baik sistem swakelola pajak di Indonesia meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk menyelidiki bagaimana optimalisasi sistem basis data pajak yang akurat dan terintegrasi mendukung efektivitas tersebut. Pendekatan normatif-yuridis dengan pendekatan regulasi dan kontekstual merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem swakelola pajak mempunyai landasan hukum yang kuat serta memberikan jaminan kepada wajib pajak untuk membayar pajak mereka sendiri. Namun, dalam kenyataan, efektivitas sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pemenuhan material yang buruk, pengawasan yang tidak memadai, dan berbagi data pajak yang tidak memadai. Optimalisasi sistem database perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pengawasan berbasis data, meminimalisir potensi kecurangan, serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan literasi perpajakan, dan penegakan hukum yang konsisten juga menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas sistem ini.

**Kata Kunci:** Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak, Database Perpajakan

### Abstract

*The aim of this analysis is to evaluate how well the self-assessment system has improved taxpayer compliance in Indonesia and to examine how optimizing an accurate and integrated tax database system contributes to its effectiveness. A normative legal study using conceptual and legal approaches was the methodology used. The findings indicate that the self-assessment system has a strong legal basis and provides taxpayers with the confidence to independently fulfill their tax obligations. However, in reality, several obstacles remain to its effectiveness, such as poor material compliance, inadequate oversight, and the lack of a connected tax data system. The optimization of tax databases plays a crucial role in enhancing data-driven supervision, minimizing potential fraud, and ensuring fairness and legal certainty. Furthermore, the utilization of information technology, improvement of tax literacy, and consistent law enforcement are essential factors in strengthening the system's effectiveness.*

**Keywords:** Self Assessment System, Taxpayer Compliance, Tax Database



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Selain sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, pajak sangat penting untuk membiayai pertumbuhan dan tata kelola negara. Pajak menjadi instrumen strategis dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam negara kesejahteraan (welfare state), pajak digunakan sebagai alat pengaturan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi seperti pemerataan pendapatan (budgetair), stabilitas ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain sebagai cara untuk mengumpulkan uang (penganggaran). Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga memiliki peran regulatif dalam perekonomian. Dengan demikian, taraf ketaatan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan sistem pajak suatu negara. Self assessment system telah diterapkan di Indonesia sejak reformasi pajak tahun 1983 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak.<sup>1</sup> Dengan diperkenalkannya sistem self assessment, sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan paradigma yang dramatis dari official assesment system sebelumnya, di mana otoritas pajak secara aktif menghitung banyaknya pajak terutang, menjadi sistem yang memungkinkan wajib pajak memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan mereka untuk mengalkulasi, melunasi, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan, yang telah mengalami sejumlah revisi, dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur sistem ini secara hukum. Klausul ini menekankan bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh atas keakuratan perhitungan beserta pelaporan pajak mereka melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), yang biasanya dianggap akurat selama belum diaudit oleh otoritas pajak. Hal ini mencerminkan adanya prinsip kepercayaan (trust) sebagai landasan utama dalam penerapan sistem ini.

Self assessment system dianggap bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mendorong pengetahuan publik dan keterlibatan aktif dalam memenuhi kewajiban pajak. Sistem ini memberikan ruang bagi wajib pajak untuk berperan langsung dalam proses perpajakan. Karena peran otoritas pajak lebih terkonsentrasi pada pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum daripada penentuan pajak secara langsung, sistem ini juga memberikan efisiensi administratif kepada pemerintah. Akibatnya, sistem ini memerlukan kompromi antara prosedur pengawasan negara yang efisien dan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak. Pada kenyataannya, tingkat pengetahuan hukum, integritas, serta penghayatan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang relevan sangat penting bagi efektivitas sistem tersebut.<sup>2</sup> Namun, situasi aktual menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak Indonesia masih menghadapi sejumlah kesulitan. Permasalahan ini menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Penyampaian materi terkait kebenaran akuntansi dan pembayaran pajak masih sangat rendah, meskipun pengajuan formal, seperti pelaporan SPT, secara umum telah membaik. Penghindaran pajak (juga dikenal sebagai penggelapan pajak), penggelapan pajak, dan tunggakan pajak adalah contoh fenomena yang menunjukkan betapa tidak efektifnya implementasi self assessment system. Fenomena tersebut mencerminkan masih minimnya tingkat kepatuhan substansial wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tanpa didukung oleh sistem pengawasan yang kuat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan ketidakpatuhan.

Kualitas sistem pengawasan pajak dan penegakan hukum merupakan salah satu variabel utama yang mempengaruhi efektivitas self assessment system. Tanpa pengawasan yang memadai, sistem ini berpotensi disalahgunakan oleh wajib pajak. Pada konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DGT) sangat penting dalam memastikan bahwa wajib pajak melaksanakan pertanggungjawaban mereka selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dan penagihan, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan pengolahan data secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi ini juga dapat meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam era digital saat ini. Selain itu, rendahnya literasi perpajakan masyarakat juga menjadi kendala dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesalahan dalam akuntansi dan pelaporan pajak dapat terjadi karena banyak orang tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban pajak mereka. Kerumitan

<sup>1</sup>Hadistiyah, A. A. Q., & Putra, R. J. (2022). Efektivitas Pelaporan Pajak Di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2490-2498.

<sup>2</sup>Efriyani, M., Ghoni, A., & Widagdo, R. (2024). Self-assessment system, tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. *Journal of sharia accounting and tax*, 2(1), 254-262.

hukum pajak, yang seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum, memperburuk masalah ini. Untuk menjaga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, pemerintah harus melaksanakan upaya yang lebih signifikan demi meningkatkan pendidikan beserta penyuluhan pajak. Namun, ada banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas pajak berkat kemajuan teknologi informasi self assessment system melalui optimalisasi sistem database perpajakan yang terintegrasi dan akurat. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan data secara lebih sistematis dan komprehensif. Sistem database yang terintegrasi memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan berbasis data (*data-driven supervision*), sehingga dapat mendeteksi potensi ketidakpatuhan wajib pajak secara lebih dini. Integrasi data antar instansi, seperti data perbankan, kependudukan, dan transaksi keuangan, dapat meningkatkan akurasi informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak dan meminimalisir praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, penguatan sistem database perpajakan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas penerapan self assessment system.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum, efektivitas suatu sistem tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari implementasi dan penegakannya. Prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus menjadi landasan dalam penerapan sistem perpajakan. Dalam konteks self assessment system, kepastian hukum dapat terwujud apabila terdapat kejelasan aturan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Sementara itu, jika setiap wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan finansialnya, keadilan dapat ditegakkan. Maka dari itu, optimalisasi sistem pajak memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Penjelasan ini menunjukkan dengan jelas bahwa penerapan self assessment system di Indonesia merupakan langkah terencana dalam reformasi pajak yang dimaksudkan demi meningkatkan pendapatan negara dan kepatuhan wajib pajak. Namun, sejumlah variabel, termasuk regulasi, pengawasan, teknologi, dan perilaku wajib pajak, terus mempengaruhi efektivitas sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk memaksimalkan penerapan sistem ini, terutama melalui peningkatan sistem basis data pajak yang akurat dan terintegrasi, peningkatan literasi pajak, dan penegakan hukum secara konsisten dan adil. Studi ini sangat penting untuk mengevaluasi seberapa baik metode penilaian mandiri di Indonesia meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan bagaimana sistem basis data pajak dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan efektivitas ini. Diharapkan temuan ini akan membantu dalam pembuatan undang-undang pajak yang lebih adil dan efisien serta memberikan landasan bagi pemerintah untuk reformasi sistem pajak di masa mendatang.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana efektivitas penerapan self assessment system dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, serta bagaimana optimalisasi sistem database perpajakan yang terintegrasi dan akurat dapat mendukung peningkatan efektivitas sistem tersebut?

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder atau sumber pustaka sebagai sumber utama. Pendekatan kontekstual (*conceptual approach*) dan pendekatan regulasi (*statute approach*) termasuk di antara metode yang digunakan. Dokumen hukum inti adalah undang-undang dan peraturan, khususnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Materi hukum sekunder adalah

---

<sup>3</sup> Ayem, S., & Deo, A. Y. (2024). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), 100-110.

buku, jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya. Dengan meneliti standar hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan gagasan efikasi dalam implementasi sistem penilaian diri di Indonesia, analisis dilakukan secara kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode penilaian mandiri diperkenalkan ke dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai hasil dari perubahan pajak yang dimulai pada tahun 1983 dan menempatkan wajib pajak pada posisi sebagai peserta aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang meliputi Ketentuan Umum dan Prosedur mengatur landasan hukum sistem ini. Amandemen terbaru terhadap Undang-Undang Perpajakan (UU KUP) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Klausul ini menekankan bahwa merupakan kewajiban wajib pajak untuk menentukan, menghitung, melunasi, serta mencatat pajak terutang mereka sendiri melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Selain itu, data dalam SPT dianggap akurat selama belum diaudit oleh otoritas pajak, yang menggambarkan prinsip dasar sistem tersebut yaitu kepercayaan.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, *self assessment system* bertujuan guna meningkatkan efisiensi pajak sekaligus mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sistem ini memberi wajib pajak kebebasan guna menentukan berapa banyak pajak yang harus mereka bayarkan. Selain itu, karena Direktorat Jenderal Pajak (DGT) berkonsentrasi pada pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum, pendekatan ini mengurangi beban administratif pemerintah. Dengan demikian, secara teori, *self assessment system* akan berjalan dengan baik jika didukung oleh tingkat pengetahuan, integritas, serta pemahaman wajib pajak yang luhur.<sup>5</sup>

Namun, masih ada sejumlah kendala yang harus diatasi agar sistem ini efektif dalam menjamin kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan wajib pajak non-karyawan dan organisasi perusahaan, merupakan salah satu masalah utama. Akibat sistem yang sepenuhnya mempercayai wajib pajak, masih ada kecenderungan *tax avoidance*, *tax evasion*, dan tunggakan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang misalnya pelaporan SPT yang lebih baik. Kondisi ini menandakan bahwa perilaku wajib pajak, yang dipengaruhi oleh moralitas dan kesadaran hukum, menentukan efektivitas sistem di samping peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, keberhasilan *self assessment system* sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Dalam hal ini, UU KUP juga memberikan dasar hukum bagi DJP untuk menjalankan pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Pengawasan merupakan konsekuensi logis dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak, sehingga kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan. Tanpa pengawasan yang efektif, sistem ini justru berpotensi disalahgunakan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya. Selain faktor pengawasan, kendala lain yang mempengaruhi efektivitas sistem ini adalah rendahnya literasi perpajakan masyarakat serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Banyak wajib pajak yang belum memahami secara optimal ketentuan perpajakan, sehingga berpotensi melakukan kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan pajak. Di sisi lain, sistem digital perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Santoso, N. N., Angeliny, A., & Lawita, F. I. (2025). Pengaruh Self Assessment System, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tangerang Raya. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 433-442.

<sup>5</sup> Gusti, A. D., & Muid, D. (2023). Pengaruh pelaksanaan self assessment system dan penerapan Tax Electronic System (TES) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri di Kota Bontang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).

<sup>6</sup> Wahyuni, S., & Hakim, R. A. A. (2025, July). Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment dan E-Filing terhadap Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 5, pp. 372-379).

Dalam konteks tersebut, optimalisasi sistem database perpajakan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas *self assessment system*. Sistem database yang terintegrasi dan akurat memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif berbasis data (*data-driven supervision*). Dengan adanya integrasi data antara berbagai instansi, seperti perbankan, kependudukan, dan lembaga keuangan lainnya, DJP dapat melakukan cross-check terhadap laporan wajib pajak sehingga potensi kecurangan dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi administrasi perpajakan yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Optimalisasi database perpajakan juga berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan data yang akurat dan transparan, setiap wajib pajak akan diperlakukan secara adil sesuai dengan kondisi ekonominya. Selain itu, kepastian hukum juga dapat terwujud karena tidak adanya kesenjangan informasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Pada konteks ini ini, penguatan sistem informasi perpajakan dapat mendukung implementasi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perpajakan.

Lebih jauh, pengembangan sistem database yang terintegrasi dapat mendukung penerapan kebijakan berbasis risiko (*risk-based compliance*), di mana wajib pajak diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko ketidakpatuhan. Dengan demikian, DJP dapat lebih fokus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang berisiko tinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum karena tindakan pemeriksaan dan penagihan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Dari perspektif kebijakan, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk mengoptimalkan sistem database perpajakan. Pertama, melakukan integrasi data lintas sektor melalui kerja sama antar instansi, termasuk lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Kedua, meningkatkan kualitas teknologi informasi perpajakan, seperti pengembangan sistem *core tax administration system* yang modern dan terintegrasi. Ketiga, memperkuat regulasi terkait akses dan pertukaran data untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Keempat, meningkatkan literasi digital dan perpajakan bagi masyarakat agar mampu memanfaatkan sistem yang tersedia secara optimal.<sup>7</sup>

Regulasi, pengawasan, dan perilaku wajib pajak hanyalah beberapa variabel yang mempengaruhi seberapa baik *self assessment system* Indonesia berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun metode ini memiliki manfaat dalam meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak, masalah-masalah termasuk infrastruktur data yang buruk, pengawasan yang minim, dan kepatuhan material yang rendah terus menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem database perpajakan yang terintegrasi dan akurat menjadi solusi strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sistem ini. Dengan dukungan teknologi informasi yang memadai dan kebijakan yang tepat, *self assessment system* dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung penerimaan negara secara berkelanjutan.

Selain optimalisasi sistem database perpajakan, penguatan efektivitas *self assessment system* juga memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di sisi otoritas pajak maupun wajib pajak. Dalam konteks kelembagaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaksana administrasi perpajakan harus terus melakukan transformasi menuju organisasi yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi. Perihal ini bersesuaian dengan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menekankan pentingnya modernisasi

<sup>7</sup> Bria, D. A., Tefa, G. B. Y., Adu, M. S., Bili, B. R., & Ekasari, J. C. (2025). Analisis Konseptual Tarif Progresif PPh Orang Pribadi pada Sistem Self Assessment di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(2), 127-134.

sistem perpajakan guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara. Transformasi kelembagaan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan sistem teknologi informasi, tetapi juga perubahan budaya organisasi yang menekankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Sehubungan dengan peningkatan ketaatan wajib pajak, pendekatan persuasif melalui edukasi dan sosialisasi juga memiliki peran yang sangat penting. Salah satu kelemahan utama dalam penerapan *self assessment system* di Indonesia adalah masih minimnya taraf kesadaran serta pemahaman khalayak terhadap kewajiban fiskal perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintensifkan program edukasi perpajakan sejak dini, misalnya melalui kurikulum pendidikan formal maupun kampanye publik yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun budaya sadar pajak (*tax awareness*) yang kuat, sehingga kepatuhan tidak semata-mata didorong oleh adanya sanksi, tetapi juga oleh kesadaran moral dan tanggungjawab sebagai warga negara.<sup>8</sup>

Namun, peningkatan efektivitas sistem juga bergantung pada peningkatan kualitas layanan pajak. Akses mudah ke layanan pajak sangat penting karena masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam *self assessment system*. Teknologi e-filing, e-billing, beserta e-registration hanyalah beberapa kemajuan yang telah diterapkan pemerintah untuk membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban mereka secara elektronik. Meskipun demikian, masalah teknis masih ada, termasuk kegagalan sistem, akses internet yang terbatas di beberapa tempat, dan rendahnya literasi komputer wajib pajak. Untuk menjamin bahwa sistem lebih mudah diakses dan efisien, makasangat penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur digital dan menyederhanakan proses administrasi pajak. Selain itu, dari sudut pandang hukum, penegakan aturan pajak yang seragam sangat penting untuk efektivitas *self assessment system*. Bagi wajib pajak yang tidak patuh, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak menetapkan sejumlah sanksi administratif dan pidana, mulai dari denda dan bunga hingga hukuman penjara. Wajib pajak yang mungkin melanggar hukum akan jera oleh penegakan yang ketat dan seragam. Namun, untuk mencegah timbulnya ketidakpercayaan publik terhadap sistem pajak, penegakan hukum juga harus diterapkan dengan benar dan proporsional. Oleh karena itu, mengembangkan sistem pajak yang efisien dan adil membutuhkan keseimbangan antara strategi yang represif dan persuasif.

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi seperti *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan pertukaran informasi otomatis (*automatic exchange of information*) menjadi sangat relevan dalam mendukung efektivitas *self assessment system*. Teknologi tersebut memungkinkan otoritas pajak dalam mengolah data berjumlah besar secara sigap serta akurat, sehingga dapat mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak secara lebih dini. Misalnya, melalui analisis data transaksi keuangan, DJP dapat mendeteksi ketidaksesuaian antara laporan pajak dengan kondisi ekonomi sebenarnya dari wajib pajak. Hal ini tentunya akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalisir praktik penghindaran pajak. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi aspek penting dalam penguatan sistem perpajakan, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan ekonomi digital. Indonesia telah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif internasional, seperti pertukaran informasi perpajakan dan implementasi prinsip transparansi fiskal. Kerja sama ini memungkinkan otoritas pajak untuk memperoleh data wajib pajak yang mempunyai aset atau penghasilan di luar negeri, sehingga dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Dalam konteks ini, sistem database yang terintegrasi tidak hanya mencakup data domestik, tetapi juga harus mampu terhubung dengan sistem informasi internasional.

---

<sup>8</sup> Latifah, U. S. (2025). Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan Sistem Self Assessment pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8).

Aspek keadilan dalam penerapan *self assessment system* juga perlu ditekankan. Kemungkinan adanya perbedaan antara wajib pajak yang tidak patuh dan yang patuh merupakan kritik terhadap sistem ini. Dibandingkan dengan individu yang menghindari pajak, wajib pajak yang jujur dan patuh biasanya memiliki beban pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, optimalisasi sistem pengawasan berbasis data menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan fiskal. Dengan sistem yang transparan dan akurat, setiap wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengankemampuan ekonominya, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud. Dari sisi kebijakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan sanksi, kemudahan administrasi, atau penghargaan bagi wajib pajak yang patuh. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *responsive regulation*, di mana pemerintah tidak hanya mengandalkan sanksi, tetapi juga memberikan dorongan positif untuk meningkatkan kepatuhan. Namun demikian, pemberian insentif harus dilakukan secara selektif dan terukur agar tidak menimbulkan moral hazard.<sup>9</sup>

Selain itu, perlindungan data pribadi harus dipertimbangkan oleh sistem integrasi basis data pajak. Data merupakan sumber daya penting di era digital, tetapi juga rentan terhadap masalah perlindungan data. Akibatnya, pemerintah harus menjamin bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Konteks tersebut amat esensial guna memelihara kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, karena tanpa kepercayaan, efektivitas *self assessment system* akan sulit tercapai. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, tantangan dalam menerapkan *self assessment system* memang tidak ringan. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah serta dukungan masyarakat, sistem ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Optimalisasi database perpajakan yang terintegrasi, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi modern merupakan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan secara simultan. Efektivitas *self assessment system* bukan semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh sinergi antara berbagai faktor, termasuk teknologi, kelembagaan, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat. Apabila seluruh elemen tersebut dapat dioptimalkan, maka *self assessment system* akan mampu berfungsi secara maksimal sebagai instrumen dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Implementasi *self assessment system* di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan secara kontekstual mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan kepercayaan dan independensi, menurut temuan dan perdebatan. Namun, pada kenyataannya, efektivitas sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kepatuhan material yang rendah, pengawasan yang tidak memadai, literasi pajak yang rendah, dan integrasi sistem basis data pajak yang tidak memadai. Regulasi yang jelas, pengawasan yang efisien, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman hukum wajib pajak harus berjalan bersama agar sistem ini berhasil. Akibatnya, perlu dicatat bahwa *self assessment system* masih dalam tahap awal perkembangannya, tetapi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila didukung oleh sistem database yang terintegrasi, akurat, dan

<sup>9</sup> Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas e-system dalam meningkatkan kepatuhan pajak: Tinjauan literatur terhadap transformasi digital dalam sistem perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 1(1).

<sup>10</sup> Deni, D., & Aidil, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2018-2020. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 151-164.

berbasis teknologi modern serta didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, perlu melakukan optimalisasi sistem database perpajakan melalui integrasi data lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi, baik nasional maupun internasional, guna menciptakan sistem pengawasan berbasis data yang lebih efektif. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi, seperti pengembangan *core tax system* yang modern dan aman, harus menjadi prioritas utama. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan literasi perpajakan kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran pajak yang tinggi. Di sisi lain, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun tetap proporsional untuk menjaga kepercayaan publik. Tidak kalah penting, perlindungan data pribadi wajib pajak harus dijamin agar tercipta rasa aman dalam penggunaan sistem digital perpajakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan *self assessment system* di Indonesia bisa berjalan lebih efektif, adil, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., & Deo, A. Y. (2024). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, E-Filling Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2), 100-110.
- Bria, D. A., Tefa, G. B. Y., Adu, M. S., Bili, B. R., & Ekasari, J. C. (2025). Analisis Konseptual Tarif Progresif PPh Orang Pribadi pada Sistem Self Assessment di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(2), 127-134.
- Deni, D., & Aidil, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2018–2020. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 151-164.
- Efriyani, M., Ghoni, A., & Widagdo, R. (2024). Self-assessment system, tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. *Journal of sharia accounting and tax*, 2(1), 254-262.
- Gusti, A. D., & Muid, D. (2023). Pengaruh pelaksanaan self assessment system dan penerapan Tax Electronic System (TES) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri di Kota Bontang. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4).
- Hadistiyah, A. A. Q., & Putra, R. J. (2022). Efektivitas Pelaporan Pajak Di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2490-2498.
- Latifah, U. S. (2025). Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak dengan Sistem Self Assessment pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8).
- Santoso, N. N., Angeliny, A., & Lawita, F. I. (2025). Pengaruh Self Assessment System, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tangerang Raya. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 433-442.
- Sipahutar, T. T. U., & Tina, A. (2024). Efektivitas e-system dalam meningkatkan kepatuhan pajak: Tinjauan literatur terhadap transformasi digital dalam sistem perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 1(1).
- Wahyuni, S., & Hakim, R. A. A. (2025, July). Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment dan E-Filling terhadap Efektivitas Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 5, pp. 372-379).